



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 421.3/Kep.330-Disdik/2026
TENTANG

PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
1 CIGUDEG DI DAERAH KABUPATEN BOGOR

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan belajar serta mutu Pendidikan menengah kejuruan di Daerah Kabupaten Bogor, perlu didirikan sekolah menengah kejuruan negeri;

b. bahwa berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat disertai kelengkapan persyaratan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cigudeg di Daerah Kabupaten Bogor, perlu dilakukan penetapan pendirian dan penamaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cigudeg;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cigudeg di Daerah Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010



- Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 27869/HK.02.03/SEKRE hal Permohonan Kajian Draft Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 3 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

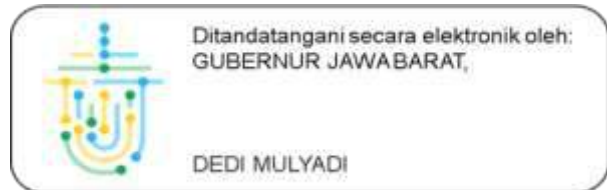
- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CIGUDEG DI DAERAH KABUPATEN BOGOR.
- KESATU : Pendirian dan penamaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cigudeg di Daerah Kabupaten Bogor, yang beralamat di Komplek Hunian tetap Korban Bencana Banjir Tahun 2024 Desa Cigudeg dan Desa Sukaraksa Kp. Duren Sawit, RT. 003, RW. 023, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Program keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cigudeg sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
- a. teknik otomotif, dengan konsentrasi keahlian teknik bodi kendaraan ringan;
 - b. agroteknologi pengolahan hasil pertanian, dengan konsentrasi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian; dan
 - c. usaha layanan pariwisata, dengan konsentrasi keahlian usaha layanan wisata.



- KETIGA : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai
dibuka tahun ajaran 2026/2027.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Juni 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.